




**PENETAPAN**  
**Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Clg**  


**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Serang, 12 Februari 1945, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman

Citangkil, Kota Cilegon, Banten, sebagai Pemohon I

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Serang, 15 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di

Citangkil Kota Cilegon - Banten, Kebon Sari, Citangkil, Kota Cilegon, Banten, sebagai Pemohon II

**ANAK I**, tempat dan tanggal lahir Cilegon, 05 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di

Kecamatan Citangkil Kota Cilegon - Banten, sebagai Pemohon III;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Syukri, S.Hi, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Abdullah Furqon&Partners dan memilih domisili di Link. Karang Tengah Ciputat, No. 041, RT. 10 RW. 04, Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon – Banten, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 April 2021 terdaftar secara *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register Nomor 34/K/4/21/PAC, tanggal 5 April 2021, sebagai **Pemohon** Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon melalui kuasanya dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 April 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Clg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 17 September 2000 M. PEWARIS (**Pewaris**) dan PEMOHON II (**Pemohon I**) melangsungkan pernikahan di Wilayah Kecamatan Pulomerak Kabupaten/Kota Cilegon yang saat ini sudah pemekaran menjadi Wilayah Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 450/76/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak tertanggal 18 September 2000;
2. Bahwa, selama pernikahan antara PEWARIS (**Pewaris**) dan PEMOHON II (**Pemohon II**) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 2.1. ANAK I (lk) lahir di Cilegon, 05 Juli 2001;
  - 2.2. ANAK II (lk) lahir di Cilegon, 16 Nopember 2008.;
3. Bahwa, PEWARIS (**Pewaris**) semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan PEMOHON II (**Pemohon II**) dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahan.;
4. Bahwa, pada tanggal 24 Januari 2020 Almarhum PEWARIS (**Pewaris**) telah meninggal dunia di Rumah Kediamannya dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor. 3672-KM-17032020-0013 tertanggal 17 Maret 2020;
5. Bahwa, **Ayah Pewaris** yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 11 Nopember 1978 di rumah kediamannya dikarenakan sakit;
6. Bahwa, saat ini Almarhum PEWARIS (**Pewaris**) telah meninggal dunia dan telah meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang masih hidup yaitu:
  - 6.1. PEMOHON I (**Pemohon I / Ibu Kandung**);
  - 6.2. PEMOHON II (**Pemohon II / Istri**);

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.3. ANAK I (**Pemohon III / Anak Kandung**);

6.4. ANAK II(**dibawah umur / Anak Kandung**);

Tidak ada ahli waris lain selain 4 (empat) orang ahli waris tersebut diatas;

7. Bahwa, anak kandung ke-2 Almarhum PEWARIS (**Pewaris**) dan PEMOHON II (**Pemohon II**) yang bernama ANAK II (Ik), umur 12 tahun 4 bulan, lahir di lahir di Cilegon, 16 Nopember 2008, masih dibawah umur atau tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum, oleh sebab itu **Pemohon II** sebagai Ibu Kandung mengajukan permohonan sebagai wali/pengampu bagi ANAK II (Ik), umur 12 tahun 4 bulan, lahir di lahir di Cilegon, 16 Nopember 2008, khususnya untuk menandatangani seluruh berkas-berkas atau surat-surat yang berkaitan dengan pengambilan uang Tabungan di Bank Mandiri peninggalan Almarhum PEWARIS (**Pewaris**), serta mengurus harta-harta peninggalan lainnya yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak;

8. Bahwa, 15 (lima belas) ahli waris tersebut pada Posita 6 (enam) tetap beragama Islam dan sampai dengan saat ini masih hidup dan sehat wal'afiat;

9. Bahwa, untuk memenuhi keperluan tersebut pada Posita 7 (tujuh), maka diperlukan Penetapan Perwalian Kumulatif Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Cilegon;

10. Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas **Para Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

#### PREMIER

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya.;

2. Menyatakan Almarhum PEWARIS (**Pewaris**) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2020 di Rumah Kediamannya dikarenakan sakit.;

3. Menetapkan :

3.1 PEMOHON I (**Pemohon I / Ibu Kandung**);;

3.2 PEMOHON II (Pemohon II / Istri).;

3.3 ANAK I (Pemohon III / Anak Kandung).;

3.4 ANAK II(**dibawah umur / Anak Kandung**).;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS (**Pewaris**);

4. Menetapkan **Pemohon II** sebagai wali/pengampu bagi ANAK II (Ik), umur 12 tahun 4 bulan, lahir di lahir di Cilegon, 16 Nopember 2008, khususnya untuk menandatangani seluruh berkas-berkas atau surat-surat yang berkaitan dengan pengambilan uang Tabungan di Bank Mandiri peninggalan Almarhum PEWARIS (**Pewaris**), serta mengurus harta-harta peninggalan lainnya yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak.;

5. Membebaskan biaya perkara kepada **Para Pemohon**.;

## SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon melalui kuasa khususnya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1.-----

Surat:

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON I (Pemohon I) Nomor 3672031707640002, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 16 Juni 2016, ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON II (Pemohon II) Nomor 3672085512800002, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 20 April 2020, ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672082707090094 tanggal 305 Nopember 2018 atas nama kepala Keluarga PEWARIS, telah

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Clg



bermaterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

1.4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 450/76/IX/2000 tertanggal 18 September 2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;

1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2783/474-1/IST/2005 tertanggal 21 Juli 2005 atas nama ANAK I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;

1.6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.AL.U.2009.000144 tertanggal 12 Januari 2009 atas nama ANAK II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;

1.7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3672-KM-17202020-0013 tanggal 17 Maret 2020 atas nama PEWARIS, telah bermaterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

1.8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472-12/14/Pemt., tanggal 25 Februari 2021 atas nama AYAH KANDUNG PEWARIS (ayah pewaris), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermaterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

1.9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat dan diketahui oleh Lurah Kebonsari Nomor 474.3/10/Pemt., tanggal 25 Februari 2021, dan Camat Citangkil Nomor 593/179/Tapemt., tanggal 8 Maret

*Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Clg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

1.10. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri KC Cilegon Anyer 16300 No. Rekening 116-00-0002124-7 atas nama telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

1.11. Fotokopi Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri atas nama PEWARIS., dengan No.Rek: 155-02-0012927-1 tanggal 4 September 2008 sejumlah Rp 50.000.000,- bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.11;

2.-----

Saksi-saksi

2.1.-----

**SAKSI I PARA PEMOHON.**, Tempat/tanggal lahir: Serang/01 April 1958, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung dari pewaris;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Cilegon, yaitu untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum PEWARIS yang merupakan suami Pemohon II;
- Bahwa Bapak PEWARIS meninggal karena sakit pada tanggal 24 Januari 2020 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon II dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yang masih di bawah umur;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga mengetahui pasti mengenai orangtua almarhum PEWARIS baik ayah kandungnya sudah meninggal lebih dahulu, sedangkan ibu kandung pewaris masih sehat hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui pasti semasa hidupnya almarhum PEWARIS beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari almarhum PEWARIS selain 1 (satu) ibu kandung yaitu Pemohon I, 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon II, dan 2 (dua) orang anak kandung yang masih di bawah umur;
- Bahwa atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan karena ingin mengurus pencairan tabungan yang tersimpan di Bank Mandiri atas nama Almarhum PEWARIS dan segala administrasi hukum yang berkaitan dengan almarhum PEWARIS termasuk harta peninggalannya;

**2.2.**-----

**SAKSII I PARA PEMOHON**, Tempat/tanggal lahir: Serang, 04 Maret 1964, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.LTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

1083  
Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon,  
Provinsi Banten. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung dari pewaris;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Cilegon, yaitu untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum PEWARIS yang merupakan suami Pemohon II;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak PEWARIS meninggal karena sakit pada tanggal 24 Januari 2020 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon II dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yang masih di bawah umur;
- Bahwa saksi juga mengetahui pasti mengenai orangtua almarhum PEWARIS baik ayah kandungnya sudah meninggal lebih dahulu, sedangkan ibu kandung pewaris masih sehat hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui pasti semasa hidupnya almarhum PEWARIS beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari almarhum PEWARIS selain 1 (satu) ibu kandung yaitu Pemohon I, 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon II, dan 2 (dua) orang anak kandung yang masih di bawah umur;
- Bahwa atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan karena ingin mengurus pencairan tabungan yang tersimpan di Bank Mandiri atas nama Almarhum PEWARIS dan segala administrasi hukum yang berkaitan dengan almarhum PEWARIS termasuk harta peninggalannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di muka;

*Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Clg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon mengenai Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon, maka Majelis Hakim berpendapat, Para Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa dan memilih domisili dikantor kuasanya Abdullah Syukri, S.H.I., dari Abdullah Furqon&Partners yang beralamat di Link. Karang Tengah Ciputat, No. 041, RT. 10 RW. 04, Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten 42438. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 April 2021 terdaftar secara *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register Nomor 34/K/4/21/PAC, tanggal 5 April 2021, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu, sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Para Pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa setelah dibacakannya permohonan Para Pemohon yang disusun oleh kuasa hukumnya di persidangan, kuasa hukum Para Pemohon menyatakan benar dan tetap menuntut sebagaimana permohonannya tanpa ada perubahan dan penambahan. Dan Majelis mempertimbangkan bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum formil dan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang permohonan Penetapan Ahli Waris Pemohon terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah

*Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Clg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa kalimat “*penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris*” menjadi pokok perkara permohonan Para Pemohon dan tidak berkaitan dengan pembagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 3 serta penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon dinilai sebagai orang-orang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal standi in judicio*) dan permohonan Para Pemohon dinilai mempunyai dasar hukum yang cukup untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *dalil-dalil* permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti P.1, P. 2 dan P.3 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan yang membuktikan para Pemohon merupakan warga penduduk Kota Cilegon;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS(pewaris) dan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon, maka alat bukti P.4 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian terbukti M. PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS dan PEMOHON II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I dan ANAK II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.5 dan P.6 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian terbukti PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS dan PEMOHON II telah dikaruniai anak 2 orang yaitu yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian dan Surat Keterangan Kematian atas nama PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.7 dan P. 8 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian terbukti PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.9 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon yang menyatakan Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari Pewaris (PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS), sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.10 dan 11 berupa fotokopi buku tabungan dan Surat Deposito Berjangka atas nama M. PEWARIS, merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon yang menyatakan di saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan harta peninggalan sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung akan peristiwa hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, almarhum PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 24 Januari 2020 karena sakit di Cilegon;
2. Bahwa, almarhum PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS semasa hidupnya hanya menikah 1 kali yaitu dengan PEMOHON II, begitupun dengan PEMOHON II semasa hidupnya hanya menikah 1 kali dengan almarhum PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS;
3. Bahwa, orangtua kandung dari almarhum PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayah kandungnya pada tanggal 11 November 1978 sedangkan ibunya masih hidup hingga sekarang;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, selama masa hidupnya almarhum PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS bersama istrinya telah dikarunia 2 orang anak;
5. Bahwa, ke dua anak almarhum PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS tersebut beragama Islam;
6. Bahwa, almarhum PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS tidak punya anak lain selain dari 2 orang anak tersebut;
7. Bahwa, ketika almarhum PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS meninggal, beliau meninggalkan warisan berupa tabungan deposito di Bank Mandiri;
8. Bahwa, sekarang ini para Pemohon ke Pengadilan Agama Cilegon untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Almarhum PEWARIS (**Pewaris**) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2020 di Rumah Kediannya dikarenakan sakit.;
3. Menetapkan :
  - 3.1 PEMOHON I (**Pemohon I / Ibu Kandung**).;
  - 3.2 PEMOHON II (Pemohon II / Istri).;
  - 3.3 ANAK I (Pemohon III / Anak Kandung).;
  - 3.4 ANAK II(dibawah umur / Anak Kandung).;
  - 3.5 Sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS (**Pewaris**).;
4. Menetapkan **Pemohon II** sebagai wali/pengampu bagi ANAK II (Ik), umur 12 tahun 4 bulan, lahir di lahir di Cilegon, 16 Nopember 2008, khususnya untuk menandatangani seluruh berkas-berkas atau surat-surat yang berkaitan dengan pengambilan uang Tabungan di Bank Mandiri peninggalan Almarhum PEWARIS (**Pewaris**), serta mengurus harta-harta peninggalan lainnya yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak.;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000 (seratus ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H., sebagai Ketua Majelis, Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc., M.H., dan Ertika Urie, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ida Zahrotul Hidayah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc., M.H.  
Hakim Anggota,

Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H

TTD

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Ida Zahrotul Hidayah, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp135.000,00</b>

( seratus dua puluh enam ribu rupiah )

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)